



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu mengubah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015.**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 digunakan sebagai pedoman dan rujukan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah;
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan;
 - e. BAB V : Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014